



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 0010/OPS.PAUD/DPM-PTSP/III/2019

Berdasarkan:

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
5. Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2017 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;
6. Peraturan Bupati nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;

Memberikan Izin Operasional PAUD, Kepada :

AISYIYAH BUSTANUL ATHEAL ARSO VIII

Nama Pengelola PAUD	: SUPRIATIN S.S,Pd.AUD
Alamat PAUD	: Jl.Maluku Ds.Dukwia Distrik Arso Barat
Jenis Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Distrik	: ARSO BARAT
Kelurahan/Desa	: D U K W I A
Provinsi	: P A P U A

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Keerom c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Dikeluarkan di : K E E R O M
Pada Tanggal : 12 MARET 2019

a.n BUPATI KEEROM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEEROM



[Signature]
Ds. BARNABAS TAYGAT-
PEMBINA Tk. I
NIP. 19720430 199311 1 001

Berlaku s/d Tgl : 12 Maret 2024

Tembusan :

1. Kepala Distrik : Arso Barat;
2. Kepala Desa/Kampung : Dukwia,
3. Arsip.